

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang. Dan dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Inonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 25 menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh Perangkat Desa atau disebut dengan nama lainnya. Pasal 48 Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh aparatur desa, terutama dalam hal pembangunan, pemberdayaan serta partisipatif masyarakat, pemerintah desa tidak sendiri. Di setiap desa ada lembaga kemasyarakatan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra desa dalam memberdayakan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 94 menyatakan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut meliputi:

- a. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- c. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 pasal 150 ayat (2) menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b. Menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Desa kepada masyarakat Desa

- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Tugas dan fungsi ini menjadi tanggung jawab bagi setiap lembaga kemasyarakatan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan harapan bahwa lembaga kemasyarakatan yang ada didesa dapat menjadi penggerak serta fasilitator agar masyarakat dapat ikut serta berperan dalam pemerintahan.

Pada Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dalam Peraturan ini dijelaskan pada pasal 7 bahwa jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain.
- b. Lembaga adat.
- c. Tim penggerak PKK Desa/Kelurahan.
- d. RT/RW.
- e. Karang Taruna.
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Selanjutnya Pada pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, ditegaskan bahwa: Lembaga Pembardayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lainnya.

Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sendiri memiliki arti penting sebagai mitra pemerintahan desa untuk memajukan peningkatan pelayanan, masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, social budaya dan lingkungan hidup. Sebagai mitra kerja kelurahan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LPMK memiliki andil yang cukup besar dalam menggerakkan masyarakat, karena melalui kelembagaan ini masyarakat didorong untuk memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam pemerintahan.

Arti penting LPM adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong desa. Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan didesa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan baik fisik maupun mental spiritual.

Kemudian pada pasal 9 permendagri nomor 5 tahun 2007 ini menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugasnya lembaga pemberdayaan masyarakat desa memiliki fungsi yaitu:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat negara kesatuan republik indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kampung Benayah di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, juga membentuk salah satu lembaga kemasyarakatan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK). LPMK ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah kampung dalam usaha untuk memberdayakan kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 15 Tahun 2007 pada pasal 38, LPM Desa ini memiliki tugas yaitu:

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
2. Mengerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dan pada Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 15 Tahun 2007 ini, untuk melakukan tugas, LPMD Mempunyai fungsi:

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa.
2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan.
3. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan.
4. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.

5. Pengendalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan didesa.

Dengan semangat Otonomi Desa dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana sebutan untuk desa dapat dirubah namun tetap disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Di Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan penamaan desa menjadi Kampung Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung yang bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak, perubahan nama tersebut dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk Desa dengan sebutaan Kampung di Kabupaten Siak.

Didalam perubahan penamaan dari Desa menjadi Kampung Pemerintah telah melakukan berbagai perubahan dan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Adat Melayu Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten, Batin yang memahami tentang asal usul penamaan tersebut, juga berkerjasama dengan Lembaga Administrasi untuk kajian Peraturan Daerah ini.

Setelah diberlakukan perubahan nama Desa menjadi Kampung maka akan berubah pula seluruh sebutan perangkat, kelembagaan yang ada dikampung. Seperti Kepala Desa menjadi Penghulu, Sekretaris Desa menjadi Kerani, Kepala Urusan menjadi Juru Tulis, Rukun Warga menjadi Rukun

Kampung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)

Adapun tujuan dari Perubahan Desa menjadi Kampung terdapat dalam pasal 2 meliputi:

1. Perubahan penamaan Desa menjadi Kampung bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya kabupaten siak
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk desa dengan sebutan kampung di kabupaten siak.

Ditetapkan Peraturan Daerah ini diharapkan partisipasi masyarakat untuk dapat meningkatkan “Spirit Baru” Kabupaten Siak dalam membangun Kampung yang maju, mandiri dan sejahtera.

Kabupaten Siak memiliki luas wilayah sekitar 8.556.09 km dan merupakan daerah teriklim tropis basah yang relative tinggi, Kabupaten Siak telah dimekarkan dari 13 Kecamatan menjadi 14 Kecamatan salah satunya Kecamatan Pusako, Kecamatan Pusako merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Bungaraya. Secara keseluruhan Kecamatan Pusako memiliki luas wilayah 220.448 Ha, terdiri dari 7 Kampung. Pada setiap Kampung di Kecamatan Pusako memiliki potensi-potensi alam yang bisa menjadi pendapatan Kampung. Penduduk Kecamatan Pusako mayoritas berprofesi sebagai petani, itu disebabkan karna sebagian besar wilayah Kecamatan Pusako

merupakan wilayah Pertanian yang banyak didominasi perkebunan karet dan kebun kelapa sawit. Dengan hasil kampung tersebut maka Kampung di Kecamatan Pusako ini akan dapat menjadi Kampung yang maju jika penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing Kampung berhasil dalam menjalankan tugas

Kampung Benayah yang terletak di Kecamatan Pusako ini memiliki luas wilayah 1550 hektar dengan memiliki 4 (empat) Rukun Warga dan 8 (delapan) Rukun Tetangga, serta 398 Kepala Keluarga.

Kampung Benayah merupakan salah satu kampung yang ada di Daerah siak ini juga memiliki Lembaga Perberdayaan Masyarakat Kampung, yang mengikuti amanat dari peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak No 15 tahun 2007 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

LPM Kampung Benayah memiliki Kelengkapan struktur yang bisa dikatakan cukup baik,hal ini dapat di lihat dari tabel struktur organisasi LPM Kampung Benayah berikut ini:

**Tabel 1.1 : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kampung Benayah Kecamatan Pusako Kabupaten Siak**

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	Jumadi	SLTA	Ketua	
2	Yoe Hefri	SI	Sekretaris	
3	Julinda	SLTP	Bendahara	
4	Kamiluddin	SLTA	Seksi Keagamaan dan Kesra	
5	Riduan S,Ag	SI	Seksi Pendidikan dan Orseni	
6	Lasnima	SLTA	Seksi Perlengkapan	
7	Muji astuti	D.111	Seksi Kesehatan dan KB	
8	Hamizan	SLTA	Seksi Perencanaan Usaha Kecil	
9	Tarmizi	SLTA	Seksi Keamanan	

Sumber : Kantor Kampung Benayah, 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara struktur kepengurusan LPM Kampung Benayah sudah memiliki struktur kepengurusan yang baik, yang dilihat dari kelengkapan kepengurusan yang ada. Kepengurusan yang terbentuk melalui musyawarah Masyarakat ini diharapkan melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis dapat dilapangan, dalam pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kampung

Benayah Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, terdapat beberapa fenomena, fenomena yang terjadi sebagai berikut:

1. Kurang efektifnya LPMK dalam menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat, Hal ini disebabkan masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antara LPM Kampung Benayah dengan Ketua RT, yang mengakibatkan sampah-sampah yang menumpuk dan berserakan dititik jalan permukiman warga yang akan menimbulkan aroma yang tidak sedap dan dapat berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit.
2. Kurang efisiennya LPMK dalam pelaksanaan tugasnya yaitu kurangnya perawatan dan pengendalian infrastruktur dikampung seperti kurangnya drenase disejumlah titik yang mengakibatkan aliran air tidak lancar, serta bangunan jembatan yang kini hampir runtuh akibat abrasi.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas mengindikasikan bahwa LPMK belum optimal menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 15 Tahun 2007 pasal 38 dan dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan dan memfokuskan pada pasal 38 terutama pada ayat 2 dan ayat 3 yaitu menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat dan melaksanakan dan mengendalikan pembagunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kampung di Kampung Benayah Kecamatan Pusako Kabupaten Siak?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hasil pelaksanaan tugas-tugas lembaga pemberdayaan masyarakat Kampung Benayah Kecamatan Pusako Kabupaten Siak
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan ataupun kendala yang membuat pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat Kampung Benayah tidak berjalan optimal.

b. Kegunaan Penelitian

●Kegunaan Teoritis

1. sebagai kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
2. Mengembangkan dan memperkaya wawasan penulis tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

● Kegunaan Praktis.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan terkait dengan pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat kampung.
2. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pembanding bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa akan datang.